



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Nomor : 420 / 20 / 02.SK / 2017
Tentang
Persetujuan Pendirian Sekolah

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAMPUNG TIMUR

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan permohonan SMP Qur'an Hidayatul Qur'an Nomor : 02/01/YHQ/SMPQ-HQ/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016
b. Bahwa menurut hasil penelitian tim Verifikasi Izin Operasional Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur SMP Qur'an Hidayatul Qur'an, telah memenuhi syarat seperti diatur dalam SK Mendiknas Nomor : 060 / U/2002, tanggal 24 April 2002
c. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut SMP Qur'an Hidayatul Qur'an dapat diberikan izin operasional,
- Mengingat** : a. Undang undang Nomor : 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab.XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Poin (1) s.d (4)
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2001, tentang Pendirian Sekolah
- Menperhatikan** : Hasil Tim Verifikasi terhadap syarat syarat / kelengkapan pendirian sekolah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Menyetujui Sekolah sebagaimana di bawah ini untuk menyelenggarakan Proses Belajar dan Mengajar atas nama :

- a. Nama Sekolah : **SMP QUR'AN HIDAYATUL QUR'AN**
b. Alamat : Kecamatan Mataram Baru
c. Tahun Pelajaran : 2016/2017

1. Kepala Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah
2. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali
3. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik - baiknya
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUKADANA
PADA TANGGAL : 20 Februari 2017

